



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.423 /UN32/KP/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 2.1.526/UN32/KP/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi, penataan dan pengelolaan sumber daya manusia di Universitas Negeri Malang, perlu dilakukan Pembangunan Zona Integritas di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/ Lembaga;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pelaksanaan Zona Integritas;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Keputusan Menkeu Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
24. Keputusan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS UNIVERSITAS NEGERI MALANG.**

- KESATU : Mengangkat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Universitas Negeri Malang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja adalah:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Zona Integritas Universitas Negeri Malang menuju Wilayah bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksug.
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Kerja Pembangunan Zona Integritas di Universitas Negeri Malang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Rektor Universitas Negeri Malang
- KETIGA : Biaya yang terkait dengan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR,

ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan
 3. Para Kepala Biro;
 4. Para Kepala UPT;
 5. Ketua SPI;
 6. Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti;
 7. Kepala Biro SDM Kemristek Dikti.
- Universitas Negeri Malang.

Lampiran SK Rektor
Nomor : 2.1.423/UN32/KP/2020
Tanggal : 2 Januari 2020

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	DALAM TUGAS
1.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd. NIP 196203031985031002	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heri Suwignyo , M.Pd. NIP 195905211988021001	Wakil Rektor II	Penanggung Jawab
3.	Dr. H. Imam Agus Basuki, M.Pd NIP 196108161986011001	Kepala UPT SPM	Ketua
4.	Dr. Swasono Rahardjo , S.Pd, M.Si NIP 1196610101992031004	Skretaris SPM	Sekretaris
5.	Dr.H.Agung Haryono,S.E.,M.P.,Ak NIP 196504241990011002	Ketua SPI	Manajer
6.	Dr. Sugiharto , M.S. NIP 196409091998031001	Sekretaris SPI	Wakil Manajer
7.	Setya Ayu Rahmawati ,S.E., M.SA NIP 198612122014042002	Dosen FE	Anggota
8.	Dr. Heny Kusdiyanti , S.Pd, M.M. NIP 197409152001122001	Dosen FE	Anggota
9.	Titin Sulastinah, S.E. NIP 196509271986032001	Kabag Keuangan	Anggota
10.	Dwi Waluyo, S.Sos NIP 196502061985101001	Kabag Kepegawaian	Sekretariat
11.	Titik Setiarti, S.E. NIP 196208271981022001	Kasubbag Tenaga Akademik	Sekretariat
12.	Sjamsul Bachri, S.AP NIP 196403131987011001	Kasubbag Tenaga Administrasi	Sekretariat
13.	Fatikha Floressya Arifin , S.Kom NIP 198409172009122005	Staf Subbag Tenaga Administrasi	Sekretariat
14.	Novita Dwi Anggraeni , S. AP NIP 197811092008102001	Staf Subbag Tenaga Administrasi	Sekretariat

REKTOR,


ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002